

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH KURATOR DALAM INDEPENDENSINYA MELAKUKAN PENGURUSAN HARTA DEBITOR PADA PROSES PKPU DAN PAILIT

Khotib Dg Usman¹ Ramli Umar²

¹²Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: usmankhotib@gmail.com

Abstrak: Tidak diaturnya aspek-aspek hukum pidana didalam Undang - Undang kepailitan dan PKPU secara spesifik dianggap berakibat pada tidak diberlakukannya prinsip atau asas yang mana hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam KUHP adalah merupakan sebuah penafsiran asas yang keliru. Maka dari itu untuk menanggulangi perbuatan tindak pidana terhadap para pelaku dalam kepailitan dan PKPU terhadap para pelaku kepailitan, demi menjaga kekosongan hukum dan kepastian hukum maka diberlakukanlah ketentuan umum tersebut. Maka dari itu untuk pasal 234 dan ayat (2) pasal 234 Undang - Undang Kepailitan sepanjang frasa untuk dijatuhi sanksi pidana adalah ketentuan yang memiliki makna sebagai pengawal norma dan juga neraca dalam melihat tidak independenya kurator dalam aspek penegakan hukumnya dan upaya untuk melakukan pencegahan agar aspek pelaksanaan PKPU dan kepailitan tidak menjadi rumit sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain Undang - Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) dan Kepailitan bukan hanya mengatur prosedur terhadap proses gugatan ganti rugi jika seorang kurator melakukan kesalahan maupun kelalian ketika melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit Debitor. Olehnya pertanggung jawaban secara pidana yang termuat pada pasal 72 jo pasal 73 jo pasal 234 Undang - Undang KPKPU adalah sebuah produk hukum yang relevan diterapkan secara umum terhadap pertanggungjawaban pidana termasuk sanksi pidananya yang di jatuhkan kepada karena menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, berdasarkan prinsip - prinsip Independensi Kurator beserta asasnya. Dengan demikian sanksi pidana dan juga pertanggungjawaban pidananya tersebut dapat ditarik unsur - unsurnya yang terkandung didalam KUHP dan kemudian diadili melalui prosedur pidana berdasarkan KUHP yang berlaku.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kurator, Independensi, Debitor, PKPU dan Pailit.*

Abstract: *The absence of specific criminal law provisions within the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Law has been perceived as leading to the non-application of the principle that special laws (lex specialis) override general laws (lex generalis). The interpretation that the general provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) should prevail in such cases is considered erroneous. In addressing criminal acts committed by parties involved in bankruptcy and PKPU, the establishment of general provisions aims to prevent a legal vacuum and ensure legal certainty. Accordingly, Article 234 and paragraph (2) of Article 234 of the Bankruptcy Law, particularly the phrase “may be subject to criminal sanctions,” serve as both a normative safeguard and a balancing mechanism. This is particularly relevant given the lack of curators' independence in law enforcement and the need for preventive measures to ensure compliance in PKPU proceedings. In other words, the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UU PUT) does not merely regulate the procedural aspects of liability claims in cases where curators commit errors or negligence in managing and liquidating the bankrupt debtor's assets. Therefore, the provisions on criminal liability as stipulated in Articles 72, 73, and 234 of the Bankruptcy and PKPU Law constitute a legal framework applicable in general to criminal liability, including the imposition of criminal sanctions on those responsible for financial losses suffered by bankrupt individuals. This is based on the principle of independence. Consequently, criminal sanctions and liability under these provisions may be applied separately from the elements contained in the KUHP, and cases should be adjudicated in accordance with prevailing criminal procedural law under the KUHP.*

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Procedure, Curator, Independence, Debtor, PKPU, Bankruptcy.*

A. PENDAHULUAN

Perbuatan tidak pidana dimasa moderend dan hukumnya telah memiliki perkembangan yang cukup masif yang mana tidak hanya dalam wilayah hukum pidana melainkan juga masuk kedalam hukum lain yakni hukum internasional, administrasi dan perdata yang juga pada akhirnya masuk kedalam hukum kepailitan. Sebagaimana di ketahui bahwa Indonesia saat ini telah diberlakukan Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU), dan juga pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 serta tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 yang selanjutnya disebut sebagai Undang - Undang kepailitan. Bahkan sebelum UU Kepailitan tersebut diterbitkan, pada awalnya diatur dalam peraturan keapilitan atau *failissement verordering*, *staatblaad* 1905 : 217 Juncto *staatbalaad* 1906 : 348 (FV), dan kemudian dirubah berdasarkan peraturn pemerintah pengganti Undang - Undang (PERPU) Nmor 1 tahun 1998 mengenai perubahan terhadap UU tentang kepailitan, mengenai penambahan serta penyempurnaan terhadap peraturan kepailitan (Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 3761 , Negara Republik Indonesia tahun 1998 Negara Republik Indonesia pada tahun 1998 Nomor 97 tahun 1998 Nomor 97, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761) untuk selanjutnya disebut PERPU No.1 Tahun 1998.

Walaupun dalam UU 37 tahun 2004 meamsukkan snaksi pidana, tetapi tidak ada aturan yang mengatur makan dari kurator dikatakan tidak independent. Namun hal yang perlu dipahami ialah tujuan dari sanksi pidana terhadap Kurator karena tidak independen untuk mencegah Kurator agar tidak keluar dari prinsip - prinsip tersebut dan melakukan perbuatan pidana ketika melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Namun dalam fakta dan prakteknya hal tersebut terjadi yang kurator tidak independen dalam melaksanakan tugasnya sehingga berkembang menjadi rumit yang sehaarusnya sederhana dan kerumitan itu bertambah karena adanya pencatuman sanksi pidana dalam UU Kepailitan.

Hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1827/Pid. B/2022/PN Sby, tertanggal 24 Mei 2023¹, yang mana majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis 2 tahun penjara terhadap kurator Rochmat Herdito dan Wahid Budiman terhadap perkara pemalsuan yang mana majelis hakim pengadilan negeri (PN) Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun terhadap dua kurator Rochmat Herdito dan Wahid Budiman dalam perkara pemalsuan daftar piutang tetap pada kepailitan PT Alam Galaxy. Vonis tersebut diberikan setelah kedua kurator tersebut menetapkan pailitnya PT. Alam Galaxy tersebut dinyatakan oleh majelis hakim terbukti bersalah melanggar pasal 400 angka 2 yang berbunyi KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 KUHP.² Hal juga tidak terlepas dari adanya sebuah perjanjian utang piutang, sebagaimana yang termuat pada pasal 1320 tentang syarat sahnya sebuah perjanjian merupakan elemen yang sangat penting untuk dikaji dalam persoalan ini, sebab sahnya suatu perjanjian berada dalam aturan perjanjian itu sendiri.

Persoalan mengenai Debitor yang akhirnya tidak mampu membayar atau melunasi utang - utangnya tersebut baik karena kesulitan secara eksternal (objektif) maupun internal (subjektif) dan Debitor tidak bertekad baik maka dapat diharapkan jalan keluar pertama sebagai sumber pelunasan kredit (frist way out) bahkan UU Kepailitan memberikan keamanan dan jaminan terhadap kreditor ketika Debitor tidak bertekad baik untuk melunasi utangnya, artinya Kepailitan sebagai jalan keluar kedua (ultimum remedium) bagi pelaku usaha yang tidak lagi mampu melunasi utangnya. Kendati demikian ketika Kurator dibantah oleh Kreditor ataupun Debitor dan apabila Hakim Penagwas tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut maka para pihak baik Debitor, Kreditor maupun Kurator dapat mengajukan

¹ https://beritalima.com/kurator-kepailitan-pt-alam-galaxy-divonis-2-tahun-terbukti-melanggar-pasal-400-angka-2-KUHP/#google_vignette, di akses pada Tanggal 22 Agustus 2024, hari Kamis, pukul 18.45, wib.

² Billy Dicko Stephanus Harefa, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/Pn.Yk,)* Jurnal Privat Law, Volume IV, Nomor. 2, Juli – Desember 2016.

permohonan gugatan terhadap selisih jumlah hutang yang menjadi pokok sengketa tersebut dengan mekanisme *renvoi prosedur* sebagaimana yang terjadi dalam kasus diatas atau secara sederhana dari peradilan perdata kemudian berakhir pada peradilan pidana.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif dengan mengkaji beberapa aturan dan prinsip - prinsip hukum dan juga doktrin hukum terhadap permasalahan yang dihadapi melalui pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep Kepailitan, konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), konsep keadilan, konsep pertanggungjawaban pidana serta melakukan pendekatan secara Undang - Undang dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi terhadap sengketa hukum ataupun kepentingan hukum antara Kreditor dan Debitor. Penelitian hukum yuridis normatif dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: pengumpulan data secara kualitatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, hal ini tidak untuk menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat preskriptif yang punya inerpretasi didalamnya yang tidak terlepas dari kejelasan atau kepastian hukum serta nomra hukum itu sendiri.

³<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/hak-jawab-tim-kurator-pt-alam-galaxy-bantah-soal-mafia-kepailitan-dan-pkpu-di-pengadilan-niaga/>, diakses Tanggal 23 Agustus, 2024, pukul 11.45, wib.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tolak Ukur Kurator Dikatakan Tidak Independen

Seorang Kurator tentu secara rasional tentunya bertanggung awa terhadap tugas yang diberikan karena itu ia bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya, bahkan hal tersebut diatur dan termuat didalam pasal 234 PKPU ayat 4 (empat). Artinya pengertian yang jelas dalam hubungan perkara di pidananya kedua kurator tersebut yang terjadi di Surabaya yang telah tersampaikan pada latar belakang masalah diatas jika dikaitkan dengan prinsip - prinsip independensi kurator sendiri yang pada point pertamanya berkaitan dengan kecakapan intelektual dalam hal bahwa ketika kurator menjalankan tugasnya sebaiknya mampu memepertimbangkan segala aspek dan hati - hati didalam mengambil keputusan disamping itu juga kurator juga di tuntutan tidak hanya sekedar memiliki keilmuan yang berkesinambungan melainkan juga sebuah skill atau keahlian di bidangnya dan juga terikat pada standar moral yang pada umumnya dikenal dengan asas kejujuran , keadilan dan intergritas.⁴

Namun perlu juga untuk digaris bawahi bahwa Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pengaturan juga sanagt menghindari perebutan atas harta Debitor saat bersamaan ada beberapan Kreditor yang menagih piutangnya kepada Debitor, Selain itu Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor, dan Kecurangan yang dilakukan oleh Kreditor maupun Debitor.

Dengan kata lain apabila hal itu tidak terjadi maka kana permasalahan yang akan ditimbulkan oleh Kurator adalah tidak adil dalam menjalankan tugas profesi tersebut pada prosesnya, karena tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat pada struktur dan substansi hukum itu sendiri didalam proses PKPU dan pailit. Hal ini begitu jelas sehingga tidak

⁴ Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I Vol.4, Tahun 2016.

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana oleh Kurator dalam Independensinya
Melakukan Pengurusan Harta Debitor Pada Proses PKPU dan Pailit*

memerlukan lagi nilai standar dari asosiasi, karena telah dibuktikan dengan adanya fakta kedua kurator dapat di pidana yang terjadi pada putusan pengadilan negeri surabaya. Demikian juga tidak perlu penegasan lagi bahwa timbulnya peetanggung jawaban kurator apabila kesalahan maupun kekalainya terdapat unsur kesengajaan didalamnya.⁵

Namun termuatnya sanksi pidana pada pada pasal 234 ayat (2) menunjukkan hukum kepailitan secara tegas dan serius memasukkan ketentuan hukum tersebut agar serorang Kurator independen dalam menajalankan tugasnya dalam arti tidak memiliki benturan kepentingan karena hal tersebut merupakan amanat UU dan Pengadilan Niaga dan struktur sistemnya, dan menurut hemat saya hal itu tidak perlu untuk di atur secara spesifik sebab hal ini berkaitan dengan prinsip - prinsip umum pada sistem hukum pidana yang dalam identifikasi dilihat pada proses PKPU maupun didalam kepailitan itu sendiri yang dimana kurator sebagai pengurus administrasi terhadap kepentingan hukum antara Debitor dan Kreditor, walaupun perkara khusus dapat mengesampingkan perkara umum tetapi jika hal itu terbukti.

Namun apa bila tidak memilki korelasi dalam sebuah perkara dalam arti memiliki hubungan beda, maka keduanya memiliki relasi umum khusus satu segi bahwa ada sebagian perkara yang tidak memiliki relasi secara pidana dan ada sebagian perkara memiliki relasi secara perdata artinya apabila melihat struktur didalam kepailitan dan PKPU keduanya memiliki relasi secara sebagaian - sebagaian , demikian sanksi secara spesifik mengacu pada unsur - unsur yang terkandung didalam KUHP pidana.

Jadi, Undang - Undang kepailitan maupun penjelasannya secara struktur mapun susbtasnya tidak salah dalam mencantumkan pasal sanski pidana, karena apa bila maka dengan sendirinya mengaburkan Undang -

⁵ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Softmedia, 2010).

Undang kepailitan itu sendiri, sehingga pencantuman sanksi pidana tidak diatur secara spesifik merupakan sikap proporsional dan rasional. Kendati demikian menurut Lawrence M. Friedman dalam teori penegakan hukumnya bahwa struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi melahirkan produk hukum yang relevan serta dalam penyebaran dan pembudayaannya dapat berjalan dengan benar dan adil. Aristoteles sendiri memiliki teori keadilan dalam bentuk aspirasi atau bahwa setiap orang memiliki hak yang sama namun proporsional dalam bentuk distribusi ekonomi dan keadilan dalam bentuk korektif dalam arti memperbaiki sesuatu yang untuk menjadi benar.

Artinya dalam konteks di pidananya kedua kurator tersebut pada proses PKPU dan kepailitan secara substansinya adalah berkaitan dengan keadilan dari segi distribusi sebagaimana dalam kerangka pemikiran Aristoteles yang diharapkan terdapat pada diri seorang kurator secara struktur hukumnya ketika menengahi dua kepentingan hukum antara Debitor dan Kreditor agar keduanya tidak saling merugikan dalam bisnis atau dagang, dalam kata lain demi kelanjutan ekonomi keduanya dapat berjalan dengan baik tanpa ada yang di rugikan, disamping itu ada juga keadilan dari segi *remedial* atau pembetulan pada sesuatu yang salah yang terjadi pada setiap instansi terlebih struktur hukum dalam kelembagaan hukum diantara para penegak hukum, karena substansi dari PKPU adalah perdamaian jika Debitor bersedia untuk melakukan pelunasan utang baik sebagian maupun secara keseluruhan dan apabila Debitor tidak mampu melunasi utangnya meskipun telah mengajukan proposal perdamaian, tetapi dalam putusannya adalah pailit.

Dalam hal ini bahwa pembicaraan mengenai hukum akan selalu terkait dengan keadilan karena hukum tanpa keadilan akan menimbulkan penindasan dan kerugian karena membicarakan hukum pasti subjeknya adalah manusia karena relasi antara manusia ialah keadilan, selain itu membicarakan hukum dan keadilan tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang formal melainkan

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana oleh Kurator dalam Independensinya
Melakukan Pengurusan Harta Debitor Pada Proses PKPU dan Pailit*

harus dilihat sebagai cita - cita, ekspresi dan harapan masyarakat. Ketika mencermati hal tersebut, independensi maknanya adalah lebih kepada proses identifikasi secara struktur dan substansi didalam praktek budaya hukum itu berlangsung, dengan kata lain budaya tidak hanya mengenai kesadaran, melainkan budaya juga bergantung pada struktur hukum dan substansinya, di sisi lain neraca tidak independennya Kurator, meskipun belum disebutkan secara spesifik karena prinsipnya umum khusus satu segi, sehingga untuk melihat tidak independenya kurator, dilihat pada proses kurator didalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip - prinsip independensi kurator, asas kejujuran dan keadilan, dimana hukum pidana sebagai metode dan juga neraca dalam melihat proses kurator didalam menjalankan tugasnya.

Disamping itu suatu Undang - Undang ketika merujuk pada ketentuan didalam hukum pidana yang lain, maka harus menandung kesamaan unsur dari sebuah norma yang menjadi rujukan maupun acuan bersama baik struktural hukum maupun substansinya , dalam hal ini misalnya kesamaan alat bukti baik secara pidana maupun perdata, yang dapat dilihat pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yang didalamnya mengandung keterangan saksi, pendapat Ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk .

Senada hal tersebut berdasarkan pasal; 186 KUH perdata alat bukti yang diikuti dan menempati posisi pertama adalah bukti tulisan, keterangan saksi, dugaan atau persangkaan, pengakuan dan sumpah, alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama.

Hal tersebut diperlukan sebagaimana pada kasus yang terjadi pada kedua kurator yang akhirnya di pidana, yang telah tersampaikan di muka pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, bahwa kedua kurator tersebut di pidana tidak serta merta terjadi begitu saja ataupun terdapat relasi kuasa, melainkan telah meluli proses pembuktian yang panjang dan pada akhirnya di pidana karena terbukti tidak independen dalam melakukan tugasnya berdasarkan prinsip - prinsip independensi kurator yaitu keilmuan

yang berkesinambungan, adanya keahlian dan terikat oleh asas moral yakni kejujuran dan keadilan.

Kedua kurator melakukan penggelembungan tersebut berdasarkan permintaan dari kedua Kreditor yang tidak pernah di perjanjikan, dengan kata lain unsur pidana yang terkait dengan perbuatan tersebut adalah kesengajaan perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki unsur pemaaf didalamnya, sebab dalam proses PKPU sala satu tahapannya ialah harus ada rapat pencocokan piutang atau verifikasi sehingga hal tersebut dengan membuktikan bahwa tagihan yang diajukan oleh Kreditor harus didukung dengan bukti (pasal 115 Undang - Undang k PKPU), artinya kurator tidak bersikap independen berdasarkan prinsip indpensi secara intelektual sebagai poin pertama, profesional, terikat pada standar moral dan tidak menghargai proses PKPU dengan tidak melakukan identifikasi lebih mendalam perihal jumlah tagihan yang di ajukan oleh Kreditor tersebut sementara tujuan PKPU adalah perdamaian dan jangka waktu yang yang diberikan bergitu panjang yaitu 270 hari sebagaimana dalam pasal 229 PKPU bahwa pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan :

1. Persetujuan lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Jumlah Kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau Kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdaa) jumlah Kreditor yang piutangnya Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak anggunnan terhadap kebendaan lain dihadirkan serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau khususnya yang hadir dalam sidang tersebut.

Kedua Kreditor melakuan penggelembungan tersebut karena merupakan Kreditor yang minoritas, sementara sebelumnya mayoritas

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana oleh Kurator dalam Independensinya
Melakukan Pengurusan Harta Debitor Pada Proses PKPU dan Pailit*

Kreditor sepakat untuk melakukan perdamaian dengan Debitor dalam proses PKPU, tujuan dari kedua Kreditor melakukan penggelembungan adalah untuk mendapatkan hak suara yang tinggi atau mayoritas dalam proses PKPU sehingga tidak terjadi perdamaian melainkan Debitor di pailitkan.

Pada hal Debitor tersebut atau perusahaan PT. Alam Galaxy dalam kondisi sehat dan *solven*, dan hanya memiliki satu (1) Kreditor yaitu Bank BCA dengan kolektibilitas lancar artinya tidak memenuhi syarat untuk di pailitkan, karena Debitor dapat di pailitkan ketika memiliki dua Kreditor yang tidak menemukan titik perdamaian dengan Debitor dalam proses PKPU atau dalam rapat pencocokan piutang dan verifikasi, sehingga Debitor di pailitkan.

Dengan begitu menurut analisis penulis penggelembungan tagihan tersebut dibantah oleh PT. Alam Galaxy, karena tidak sesuai berdasarkan surat somasi dari mereka yang diterima oleh Debitor yang hendak di penuhi pada saat PKPU, karena hal itu berdasarkan pada pasal 138 sebagai berikut: *Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Selain itu kurator tidak teliti untuk melihat isi pada permohonan PKPU, somasi, adanya laporan keuangan audit independen yang di ajukan oleh debitor dan fakta dalam PKPU mayoritas Kreditor hendak berdamai sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa perbuatan kedua kurator tersebut secara pidana bukanlah perbuatan kelalaian melainkan kesalahan yang berarti perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki unsur pemaaf didalamnya.

Sebab dalam Undang - Undang kepailitan mencantumkan sanksi pidana, tetapi permasalahannya adalah adanya anggapan bahwa dengan tidak diaturnya aspek - aspek hukum pidana didalamnya dianggap berakibat tidak berlakunya asas tidak diaturnya aspek-aspek hukum pidana didalamnya dianggap berakibat tidak berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex*

generalis) dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, namun hal ini merupakan sebuah penafsiran asas yang keliru menurut peneliti karena berdasarkan perkara diatas memberikan pemahaman dengan jelas bahwa kepailitan dan PKPU didalamnya memiliki relasi hukum perdata dan pidana secara keseluruhan dan dalam kasusnya memiliki relasi bagian perbagian .

Dalam hal ini bahwa untk mengantisipasi perbautan tindak pidana kepada para pelaku kepailitan, maka berlakulah ketentuan umum dalam KUHP. Hal tersebut juga untuk menjaga kekurangan yang ada dalam Undang - Undang kepailitan. Atas dasar hal tersebut, maka ketentuan pasal 234 ayat (2) Undang - Undang Kepailitan sepanjang dijumpai *frasa* sanksi pidana maka memiliki ketentuan yang memiliki makna sebagai pengawal norma dan juga neraca dalam melihat tidak independenya kurator sebagai upaya terakhir sebagaimana yang terjadi dalam kasus kedua kurator diatas yang membuktikan hukum pidana sebagai jalan terakhir berdasarkan proses didalam PKPU dan kepailitan yang didalamnya ada proses *renvoi* prosedur.

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator

Persoalan kepailitan , banyak didalamnya terdapat singgungan antara hukum pidana dan perdata. Beberapa tindakan dalam proses berjalanya sebuah kasus kepailitan, namun masih sulit menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dimasukkan kedalam ranah pidana atau justru sebaliknya masuk kedalam hukum perdata. Maka dari itu Lembaga Kepailitan dengan sengaja mengatur pembagian harta Debitor pailit dan prosesnya agar dapat dibagi secara adil dan proporsional, dan berusaha untuk menghindari perbuatan - perbuatan maupun keputusan yang berakibat merugikan yang terlibat dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum kepailitan dan PKPU menjadi tidak menyimpang secara struktur maupun substansinya yang telah tersampaikan pada analisa sebelumnya.⁶ Kendati dalam prakteknya hal tersebut terjadi sebagaimana pada perkara diatas sementara kondisi Debitor

⁶ Sri Rahayu, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Publik*, Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.4, Nomor 2, Desember 2009.

berada dalam kondisi sehat dan solven, sedangkan kondisi Insolvensi ialah kondisi orang bangkrut atau tidak dapat membayar utangnya dan kurangnya sarana membayar utang karena kondisi relatif aset dan kewajiban seseorang.

Disisi lain M. Hadi Subhan memiliki pendapat bahwa kepailitan adalah sebuah pelaksanaan atau lanjuta dari prinsip *paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte* dalam rezim hukum kekayaan (vermogensrechts). Berdasarkan Pasal 1131 yang menyebutkan bahwa segala sesuatu kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap wilayah harta kekayaan (keperdataan) maka niscaya membawa akibat pada harta kekayaannya. Disisi lain Didik Endro Purwoleksono berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu:

1. Nyawa , setiap yang melanggar kepentingan hukum dalam arti menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan pasal 338 KUHP, ketika tindakan tersebut dilakukan berencana , maka selanjutnya diancam berdasarkan ketentuan pada pada pasal 340 KUHP dan apabila tindakan atau perbuatan itu dilakukan karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan matinya orang lain , maka akan diancam dengan pasal 359 KUHP;
2. Badan atau tubuh manusia; ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain akan diancam antara lain dengan pasal 351 KUHP;
3. Kehormatan; bagi barangsiapa yang mengancam atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 310 KUHP;
4. Kemerdekaan; pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang;

5. Berikut adalah bunyi Pasal 263 KUHP :
- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun, (b) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁷

Ketika di telaah lebih lanjut, maka dapat diketahui bahwa tugas kurator terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Tugas Administrasi, dalam arti bertugas mengadministrasikan hal - hal yang terjadi dalam proses setiap tahap dalam kepailitan;
2. Melakukan Pengurusan serta Mengelola Harta pailit, dalam arti selama proses kepailitan belum sampai pada tahap keadaan inslovent maka Kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha Debitor;
3. Melakukan Pemberesan terhadap harta pailit Debitor dalam arti melakukan pembayaran kepada Kreditor atas penjualan harta pailit dari Debitor.⁸

Senada dengan hal tersebut diatas Munif Fuadi ⁹ mengatakan bahwasanya relasi kepercayaan adalah hubungan yang mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan, tetapi terbatas

⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Airlangga University Press, Surabaya), 2014.

⁸ Arkisman, *Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Pro Hukum, Vol.IV, Nomor 1, Juni 2015.

⁹ Susmayanti, Riana, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut Undang - Undang Yayasan dalam menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.1, Nomor 1 2008.

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana oleh Kurator dalam Independensinya
Melakukan Pengurusan Harta Debitor Pada Proses PKPU dan Pailit*

pada ruang lingkup hubungan tersebut. Berdasarkan Undang - Undang Pasa 72 KPKPU meyebutkan bahwa seorang kurator dapat digugat bahwakn wajib membayar kerugian (ganti rugi) akibat dari kelalaian maupun kesalahan sehingga menimbulkan kerugian terhadap beberapa pihak yang terikat dalam hukum kepailitan, maka hal tersebut selaras dengan teori keadilan Aristoteles yaitu keadilan dalam bentuk aspirasi atau bahwa setiap orang memiliki hak yang sama namun proporsional dalam bentuk distribusi ekonomi dan keadilan dalam bentuk korektif dalam arti memperbaiki sesuatu yang untuk menjadi benar.

Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga kurator dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan secara pribadi terhadap kerugian yang diterima oleh pihak - pihak dalam kepailitan. Hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan kurator yang dilakukan diluar kewenangannya, apabila tindakan kurator dilakukan sesuai dengan kewenangannya, apabila perbuatan Kurator selaras dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang - Undang KPKPU dan dengan itikad baik, tetapi terdapat hal - hal diluar kuasa kuarator dan ternyata mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, Kurator bertanggung jawab secara pribadi.¹⁰

Hal tersebut merujuk pada ketnetuan dalam pasal 78 Undang - Undang KPKPU yang mengatur mengenai tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, dalam hak kuasa atau izin yang diperlukan, atau tidak di respon maka peraturan yang diamskud dalam pasal 83 dan pasal 84, Undang - Undang KPKPU tidak memberi efek sah atau tindakan yang dilakukan Kurator. Pertanggung jawaban secara piddana memiliki perbedaan dengan pertanggung jawaban secara keperdataan . Dalam hal keperdataan tanggung jawab dikenal lebih dengan istilah tanggung gugat. Menurut kamus besar baha indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa - apa boleh dituntut,

¹⁰ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2004.

dipersalahkan, diperkarakan.¹¹ Pendapat mengenai tanggung jawab ada 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Pertanggung jawaban dalam pengertian *accountability* artinya sebuah tanggung jawab yang erat relasinya dengan keuangan atas kepercayaan, contohnya seorang akuntan harus mempertanggung jawabkan laporan keuangannya;
2. Pertanggung jawaban dalam pengertian *repositibility* atau tanggung jawab dalam arti hukum publik, contoh seorang pelaku dapat dituntut didepan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Pertanggung jawaban dalam pengertian *liability* tanggung jawab hukum berdasarkan hukum perdata, contohnya kewajiban membayar ganti rugi penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan dari pelaku. Korban dapat menuntut pelaku didepan pengadilan perdata guna membayar kerugian yang dialami korban orang maupun badan hukum yang menyebabkan kerugian tersebut.¹²

Hal tersebut dalam analisis peneliti ketika hal tersebut dikontekan pada kasus diatas, yang mana kedua kurator tersebut dipidana karena melakukan penggelembungan tagihan terhadap utang Debitor PT. Alam Galaxy melalui Kreditor, dapatlah dipahami bahwa tidak hanya dilihat pada pertanggung jawaban secara pidana saja, hal ini penting untuk dicermati sehingga tidak terkesan hukum pidana membangun relasi kuasa atau hegemoni terhadap porsi dari peran hukum perdata, melainkan pertanggung jawaban pidana itu didukung dengan pertanggung jawaban secara perdata berdasarkan struktur hukum itu sendiri, yang mana kurator ketika tidak indepen dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pemberesan terhadap kepentingan hukum antara Kreditor dan Debitor maka dapat disanksi pidana berdasarkan pertanggung jawaban secara perdata yang

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989).

¹² K. Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007)

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana oleh Kurator dalam Independensinya
Melakukan Pengurusan Harta Debitor Pada Proses PKPU dan Pailit*

disebut sebagai tanggung gugat yaitu tanggung jawab dalam pengertian *repositibility* yaitu : *tanggung jawab dalam arti hukum publik, misalnya pelaku dapat dituntut didepan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.*

Kendati demikian tanggung gugat dalam hukum perdata menurut Peter Mahmud Marzuki dikenal dengan istilah *liability* dalam bahasa Inggris dan "*aansprakelijkheid*" pada bahasa Belanda. Peter Mahmud memknai tanggung gugat tersebut adalah sebuah bentuk khusus dari tanggung jawab tersebut¹³.

Namun berkaitan dengan adanya *sas " geen straff zonder schuld"* terdapat 2 (dua) bentuk operasional yang dimaksud dalam pegertian ialah anatara lain : dalam hal suatu tindakan yang dilarang atau pegabaian atas suatu yang haruskan maka diancam pidana maka perbautan atau pengabaian itu harus tercantum pada Undang – Undang pidana serta ketentuan tersebut dapat berlaku surut,tetapi dengan pengecualian yang termaut dalam pasal 1 ayat (2) kitab Udag – Udag Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

Pembentuk undang – undang di Indonesia telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana didalam kitab undang – undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan perkataan "*strafbaar teit*" tersebut perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa belanda berarti perbuatan sedangkan "*strafbaar*" berarti dihukum sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar fait*" dapat diterjemahkan menjadi suatu "perbuatan yang dapat dihukum".¹⁵

Dalam hal ini bahwa tanggung jawab secara pidana tersebut itu bergantung pada dilakukanya perbuatan pidana dapat berlaku jika ada tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008)

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004)

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997)

konteks kasus dipidana kedua kurator karena telah melakukan perbuatan pidana berupa penggelembungan tagihan yang dilakuan bersama Kreditor atas utang dari Debitor PT. Alam Galaxy tersebut, di anggap tidak independen, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban pidananya, karena merupakan kesalahan yang dilakukan oleh kurator dan tidak dapat dimaafkan.

Mengenai unsur kesalahan proses pemedanaan Kurator yang di lihat pada pertanggung jawaban pidanya, ketika Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Berdasarkan hemat penulis ketika hal itu di mengcau pada kasus dipidananya kedua Kurator tersebut yang tersampaikan di atas maka dapat dinyatakan berdasarkan ketentuan dan syaratnya telah terpenuhi karena mengakibatkan adanya kerugian secara materiil pada harta pailit serta berefek membahaya kan masyarakat. Dalah hukum keperdataan tindakan melawan hukum itu memenuhi syarat dalam pasal 1365 jopasal 1366.

Kendati lain halnya pada hukum pidana, perbuatan Kurator itu memiliki unsur melawan hukum. Sebab secara formil sebuah tindakan secara formil dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat *wederrechtelijk formil* adalah ketika suatu tindakan dilarang serta diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang termasuk unsur delik yang ada pada rumusan delik Undang - Undang. Namun dalam hukum pidana kesalahan maupun kelalaian Kurator yang mengakibatkan ada kerugian terhadap harta pailit, yang dapat dikualifikasi dalam satu tindakan kesengajaan namun dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya. Dalam hal untuk mengetahui kesengajaan (*dollus*), bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya terhadap siapa yang melakukan perbuatan, yang dikehendaki dan diketahui.

Dalam konteks historinya pernah direncanakan pada Undang - Undang 1804 kesengajaan yang dimaksud ialah kesengajaan jahat sebagai keinginan untuk berbuat tidak baik, yang pernah dituangkan terhadap pasal 11 *Criminal wetboel* 1809 yang menarangkan bahwa kesengajaan ialah keinginan untuk melakukan tindakan yang diharuskan oleh Undang - Undang. Dalam *weboek van strafrecht* tahun 1881 yang mulai efektif , berlaku mulai 1 september 1886

tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu.¹⁶ Terdapat beberapa teori kesengajaan yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

1. Perbuatan kesengajaan tetapi bersifat tujuan dengan kata lain pelaku dapat bertanggung jawabn juga dapat dimengerti secara umum . Ketika kesengajaan tersebut terjadi pada sebuah perbuatan pidana dengan adanya kesengajaan bersifat tujuan, artinya pelaku benar - benar menghendaki tindakan tersebut;
2. Perbutan kesengajaan dalam bentuk kekhilafan ialah perbuatan ini terjadi ketika seorang pelaku dalam tindakannya tidak bertujuan terhadap akibat dari kejadian tetapi menjadi dasar delik.
3. Perbuatan kesengajaan dalam bentuk keinsyafan atas kemungkinan (*dollus eventualis*) dengan kata lain perbuatan tersebut terjadi secara terang - terangan dan tanpa bayangan akan kejadian sebuah perbuatan. Selanjutnya kealpaan adaalh kesalahan yang dimintai pertanggung jawaban secara pidana.¹⁷

Hal tersebut dalam teori pengetahuan dan membayangkan ,tidak mungkin manusia menghendaki sesuatu tanpa adanya keinginan terhadap sesuatu melainkan membayagkan serta mengharapkan adanya peristiwa ialah perbuatan yang disengaja. Hal ini menitik beratkan pada yang dibayangkan dan diketahui oleh sipelaku. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atu membayangkan. Tindak pidana selain dilakukan karena adanya unsur kelalaian (*culpa*). kelalaian (*culpa*) terletak diantara kesengajaan dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan kesengajaan (*dollus*). Moeljatno berpendapat

¹⁶ R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2010)

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*,(Bina Aksara, Jakarta, 1993)

bahwa kelalaian sebagai delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Kelalaian mengandung 2 (dua) macam yaitu delik kalalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat.

F. KESIMPULAN

Ketidakteraturan aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara spesifik dianggap menyebabkan kesalahpahaman terhadap asas **lex specialis derogat legi generali**, di mana hukum khusus seharusnya mengesampingkan hukum umum. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum dalam menindak perbuatan pidana yang dilakukan dalam proses kepailitan dan PKPU. Untuk mengatasi hal ini serta memastikan kepastian hukum, ketentuan umum tetap diberlakukan. Dalam hal ini, Pasal 234 dan ayat (2) Pasal 234 Undang-Undang Kepailitan, khususnya frasa mengenai sanksi pidana, berfungsi sebagai pengawal norma dan alat keseimbangan dalam menghadapi kurangnya independensi kurator dalam penegakan hukum serta sebagai upaya pencegahan agar pelaksanaan PKPU dan kepailitan tidak semakin kompleks. Dengan demikian, Undang-Undang PKPU dan Kepailitan tidak hanya mengatur prosedur gugatan ganti rugi apabila kurator melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan harta pailit, tetapi juga memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana. Pasal 72, 73, dan 234 Undang-Undang KPKPU merupakan dasar hukum yang relevan untuk menjerat pihak-pihak yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sesuai dengan prinsip independensi kurator. Oleh karena itu, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat diterapkan secara khusus, terlepas dari unsur-unsur dalam KUHP, dan selanjutnya diadili berdasarkan prosedur pidana yang berlaku dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004)
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Airlangga University Press, Surabaya)
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2004
- K. Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1993)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997)
- R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2010)
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Softmedia, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaankewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, Tentang Penambahan Dan Penyempurnaan Dari Peraturan Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761).

Jurnal

Billy Dicko Stephanus Harefa, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/Pn.Yyk,)*Jurnal Privat Law, Volume IV, Nomor. 2, Juli – Desember 2016.

Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I Vol.4, Tahun 2016.

Sri Rahayu, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Publik*, Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.4, Nomor 2, Desember 2009.

Arkisman, *Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Pro Hukum, Vol.IV, Nomor 1, Juni 2015.

Susmayanti, Riana, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut Undang - Undang Yayasan dalam menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.1, Nomor 1 2008.

Internet

https://beritalima.com/kurator-kepailitan-pt-alam-galaxy-divonis-2-tahun-terbukti-melanggar-pasal-400-angka-2-KUHP/#google_vignette, di akses pada Tanggal 22 Agustus 2024, hari Kamis,pukul 18.45,wib.

<https://surabaya.inews.id/read/461653/hak-jawab-mahkamah-agung-hukum-dua-kurator-dengan-vonis-2-tahun-penjara-ini-penyebabnya>, di akses pada tanggal 22 Agustus 2024,hari Kamis,pukul 19.30.wib

*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana oleh Kurator dalam Independensinya
Melakukan Pengurusan Harta Debitor Pada Proses PKPU dan Pailit*

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/hak-jawab-tim-kurator-pt-alam-galaxy-bantah-soal-mafia-kepailitan-dan-pkpu-di-pengadilan-niaga/>, diakses Tanggal 23 Agustus, 2024, pukul 11.45, wib.